



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI BARAT
TK BEKE JAJI KAMPUNG JELEMUQ
KECAMATAN TERING**

NSS : 00.2.16.09.19.006 NIS : 001010
Jalan Kelian Jelemuq RT III KodePos 75566



NPSN : 60726658

KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH TK BEKE JAJI

NO: 421.3/TK/KEP/IV/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA SEKOLAH TK BEKE JAJI

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya

b. pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah; bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di TK BEKE JAJI dapat berjalan dengan lancar, maka di pandang dapat dibentuk tim.

Mengingat :

1. UU-RI No.20 Tahun 2003 tentang sitem pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
5. Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 tahun 2014 tentang
6. Kegiatan Ekstrakurikuler pada pendidikan Dasar dan pendidikan Menengah peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang
7. Penumbuhan Budi Pekerti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi.

Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Lingkungan TK BEKE JAJI Tahun Pelajar 2023/2024;
Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK BEKE JAJI dengan susunan keanggotaan sebagai tersebut dalam lampiran keputusan ini :
Dengan tugas sebagai berikut :
Menyusun dan melaksanakan tata tertib dan program pencegahan dan penanganan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
Menjalankan Kebijakan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai Dengan Kewenangan;
2. Merencanakan dan melaksanakan Program pencegahan dan penanganan kekerasan di Lingkungan TK BEKE JAJI ;
Menerapkan pembelajaran tanpa Kekerasan di Lingkungan TK BEKE JAJI;
Melakukan kerja Sama dengan Instansi atau Lembaga terkait dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah TK BEKE JAJI;
Memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau bantuan Operasional Sekolah dan Kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan di Lingkungan TK BEKE JAJI;
3. Melakukan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Lingkungan TK BEKE JAJI;
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui satuan Kepala Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
Tim Pencegahan Dan Pelaksanaan Kekerasan di Lingkungan TK BEKE JAJI mempunyai Tugas yang terlampir;

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak 28 februari 2024 dan berakhir tanggal 28 Februari 2025.

Dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan di sempurnakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan Di : Linggang Jelemuq
Pada tanggal : 28 Februari 2024
Kepala Sekolah

Elisia Nurhayati, S.Pd

Tim Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Lingkungan TK BEKE JAJI

Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Tugas	Unsur dari
1	Penanggung jawab (Elisia Nurhayati,S.Pd)	Memberi arahan dan petunjuk kepada seluruh tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan dan Penangan Kekerasan Membubuhkan Tanda Tangan pada Lembar Surat Keputusan, undangan, surat himbauan Memonitoring pelaksanaan kegiatan Tim pencegahan Dan Penangan Kekerasan baik kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi.	Kelapa Sekolah	Lembaga
2	Ketua (Yohana Eva Solina,S.Pd)	Memberi arahan dan petunjuk kepada seluruh Anggota tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan dan Penangan Kekerasan baik dilingkungan satuan pendidikan, mengoreksi dan meneliti serta membubuhkan paraf pada surat undangan, dan surat himbauan selanjutnya ditanda tangani oleh penanggung jawab memonitoring pelaksanaan kegiatan selama kegiatan tim berlangsung.	Guru	Lembaga
3	Anggota (Susana Mikke)	Membantu menyiapkan administrasi dalam rangka Pelaksanaan Sosialisasi, Monitoring dan evaluasi. Membantu menyiapkan segala kebutuhan tim dalam rangka menunjang dan mendukung kegiatan	Pelayan Sekolah	Lembaga
4	Anggota (kornelius Nola)	Membantu menyiapkan administrasi dalam rangka pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi Membantu menyiapkan segala kebutuhan tim dalam rangka menunjang dan mendukung kegiatan	Komite	Perwakilan komite sekolah
5	Anggota (Markus Tigang)	Membantu menyiapkan administrasi dalam rangka pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi	Perwakilan Siswa	Orang Tua Siswa

		Membantu menyiapkan segala kebutuhan tim dalam rangka menunjang dan mendukung kegiatan		
6	Anggota (Marselinus)	Membantu menyiapkan administrasi dalam rangka pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi Membantu menyiapkan segala kebutuhan tim dalam rangka menunjang dan mendukung kegiatan	Perwakilan siswa	Orang Tua Siswa



Kepala Sekolah

Elisia Nurhayati, S.Pd